



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA



KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **53** TAHUN 2024
TENTANG
HONORARIUM BAGI PENCERAMAH PADA
KEGIATAN PERINGATAN ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 1445 H/2024 M

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Penceramah pada kegiatan Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Tahun 1445 H/2024 M;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium bagi Penceramah pada Kegiatan Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Tahun 1445 H/2024 M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 136);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan penceramah pada kegiatan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Tahun 1445 H/2024 M atas nama Ustaz H. Haris Hako, S.Ag.
- KEDUA : Kepada Penceramah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **1 Februari 2024**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
